



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKI BIN ISKANDAR SY;**
2. Tempat lahir : Lhok Keutapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 3 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gp. Lhok Keutapang, Kec. Pidie, Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgi



1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin ISKANDAR SY telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin ISKANDAR SY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 4 (empat) buah plang nama proyek yang bertuliskan Program Pem-bangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Gampong Cot Murong Kec. Sakti Kab. Pidie;
 - b. 1 (buah) baju warna putih bertuliskan Program Keluarga Harapan mera-ih keluarga Sejahtera # KemensosHadir;
 - c. 1 (satu) Lembar Surat perintah Kerja Pemerintah Aceh Dinas Sosial no. 23 1/ SPT- 67/ Juni / 2023 an. HABIBI;
 - d. 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (Kon-trak) no. 171/SPK-01/Juni 2023 an. HABIBI;
 - e. 1 (satu) buah Hand Phone merek XIAOMI warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin ISKANDAR SY untuk mem-bayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberi hukuman yang ringan-ringannya kepada Ter-dakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan pu-la mengganti semua kerugian para korbannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Pe-nuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-10/Eoh.2/L.1.11.8/08/2023 tertanggal 11 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin ISKANDAR SY pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 yang bertempat di Gp. Murong Cot Kec. Sakti Kab. Pidie atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaranya, **"Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang."** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang bertempat di Gp. Murong Cot Kec. Sakti Kab. Pidie, terdakwa Muhammad Rizki Bin Iskandar berpura-pura mengaku sebagai pegawai dari kantor dinas PUPR Banda Aceh dengan menjumpai langsung saksi korban sdr. Saudah Binti Abdullah, sdr. Aisyah Abdullah Binti Abdullah, sdr. Iskandar Bin Abdullah dan sdr. Dubaizah Bin Hasan serta sdr. Nurlaila Binti Ilyas Umar dengan menawarkan kepada korban rumah bantuan sejumlah 1 (satu) Unit rumah layak huni dengan Type 7x12 meter dari Dinas Sosial Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa saat itu mengiming-imingi atau menawarkan rumah bantuan kepada para saksi korban dengan persyaratan terdakwa meminta foto copy KK, foto copy KTP, surat tanah dan amplop yang berwarna kuning serta putih;
- Bahwa selain meminta kelengkapan administrasi berbagai persyaratan penerima rumah bantuan, terdakwa juga meminta sejumlah uang dengan bervariasi antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembangunan per-unitnya terhadap rumah bantuan yang dimaksud;
- Bahwa dana yang terdakwa ambil dari para saksi korban sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan alasan akan dibawa ke kantor tempat terdakwa berdinias/bekerja;
- Bahwa selanjutnya setelah para saksi korban melengkapi persyaratan beserta menyerahkan uang tunai oleh masing-masing saksi korban sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, lalu oleh terdakwa mengatakan rumah bantuan tersebut akan segera dilakukan pengurusan;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, perkiraan berselang seminggu setelah terdak-wa menerima uang dari para saksi korban, terdakwa kembali mendatangi para saksi korban dan mengatakan bahwa rumah bantuan yang di urus un-tuk para korban sudah ada dan akan segera dibangun dengan meminta pa-ra saksi korban untuk membersihkan tanah dan menebang pohon yang ada di atas tanah masing-masing saksi korban yang pada saat tersebut, terdak-wa juga meminta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terhadap masing-masing per-unit rumah bantuan untuk biaya pengukuran tanah, yang biaya tersebut katanya terdakwa akan diserahkan kepada petu-gas pengukur tanah;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) dua hari berselang pelaku datang lagi dengan membawa papan nama proyek yang bertuliskan PROGRAM PEMBANGU-NAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) GP. COT MU-RONG KEC. SAKTI KAB. PIDIE, PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI VOLUME 1 UNIT TIPE 36 DENGAN JUMLAH ANGGARAN RP. 114.000.000,- (SERATUS EMPAT BELAS JUTA RUPIAH) APBA TAHUN 2023 PELAKSANA TPK dengan meminta para masing-masing saksi korban untuk memasang papan nama proyek pada masing-masing lokasi tanah yang akan dibangun rumah para saksi korban;
- Bahwa tiga hari berselang datanglah terdakwa bersama sdr. Habibi yang mengaku sebagai petugas lapangan kantor PUPR untuk berfoto-foto terha-dap tanah rumah bantuan selanjutnya terdakwa meminta lagi uang seba-nyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) orang saksi korban dan saat itu yang terkumpul 4 (empat) orang saksi korban sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada petugas lapangan sdr. Habibi tersebut;
- Bahwa seminggu kemudian, terdakwa kembali mendatangi para saksi korban dan meminta uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk pengu-rusan surat jalan membawa material, selanjutnya para saksi korban yang berjumlah 3 (tiga) saksi korban menyerahkan uang tunai masing-masing sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk menyakinkan para saksi korban, 3 (tiga) hari berselang ter-dakwa membawa pasir sebanyak 6 (enam) mobil dump-truck ke tempat yang akan di bangun rumah bantuan tersebut;
- Bahwa seminggu kemudian setelahnya, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peng-urusan agar terdakwa tidak dipindahkan oleh pimpinannya, akan tetapi para saksi korban tidak mau lagi menyerahkan uang tersebut dikarenakan para saksi korban sudah mulai curiga dengan gelagat terdakwa karena sering meminta sejumlah dana atau uang dengan berbagai alasan serta rumah bantuan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada para saksi korban pun belum dibangun;

➤ Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban sdr. Saudah Binti Abdullah, sdr. Aisyah Abdullah Binti Abdullah, sdr. Iskandar Bin Abdullah dan sdr. Dubaizah Bin Hasan serta sdr. Nurlaila Binti Ilyas Umar mengalami kerugian masing-masing lebih dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZKI Bin ISKANDAR SY pada hari, tanggal, bulan, tahun dan waktu serta bertempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu diatas, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, "**Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 wib yang bertempat di Gp. Murong Cot Kec. Sakti Kab. Pidie, terdakwa Muhammad Rizki Bin Iskandar berpura-pura mengaku sebagai pegawai dari kantor dinas PUPR Banda Aceh dengan menjumpai langsung saksi korban sdr. Saudah Binti Abdullah, sdr. Aisyah Abdullah Binti Abdullah, sdr. Iskandar Bin Abdullah dan sdr. Dubaizah Bin Hasan serta sdr. Nurlaila Binti Ilyas Umar dengan menawarkan kepada korban rumah bantuan sejumlah 1 (satu) Unit rumah layak huni dengan Type 7x12 meter dari Dinas Sosial Banda Aceh;
- Bahwa terdakwa saat itu mengiming-imingi atau menawarkan rumah bantuan kepada para saksi korban dengan persyaratan terdakwa meminta

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgi



foto copy KK, foto copy KTP, surat tanah dan amplop yang berwarna kuning serta putih;

- Bahwa selain meminta kelengkapan administrasi berbagai persyaratan penerima rumah bantuan, terdakwa juga meminta sejumlah uang dengan bervariasi antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembangunan per-unitnya terhadap rumah bantuan yang dimaksud;
- Bahwa dana yang terdakwa ambil dari para saksi korban sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut dengan alasan akan dibawa ke kantor tempat terdakwa berdinass/bekerja;
- Bahwa selanjutnya setelah para saksi korban melengkapi persyaratan beserta menyerahkan uang tunai oleh masing-masing saksi korban sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, lalu oleh terdakwa mengatakan rumah bantuan tersebut akan segera dilakukan pengurusan;
- Bahwa tidak lama kemudian, perkiraan berselang seminggu setelah terdakwa menerima uang dari para saksi korban, terdakwa kembali mendatangi para saksi korban dan mengatakan bahwa rumah bantuan yang diurus untuk para korban sudah ada dan akan segera dibangun dengan meminta para saksi korban untuk membersihkan tanah dan menebang pohon yang ada di atas tanah masing-masing saksi korban yang pada saat tersebut, terdakwa juga meminta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terhadap masing-masing per-unit rumah bantuan untuk biaya pengukuran tanah, yang biaya tersebut katanya terdakwa akan diserahkan kepada petugas pengukur tanah;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) dua hari berselang pelaku datang lagi dengan membawa papan nama proyek yang bertuliskan PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) GP. COT MU-RONG KEC. SAKTI KAB. PIDIE, PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI VOLUME 1 UNIT TIPE 36 DENGAN JUMLAH ANGGARAN RP. 114.000.000,- (SERATUS EMPAT BELAS JUTA RUPIAH) APBA TAHUN 2023 PELAKSANA TPK dengan meminta para masing-masing saksi korban untuk memasang papan nama proyek pada masing-masing lokasi tanah yang akan dibangun rumah para saksi korban;
- Bahwa tiga hari berselang datanglah terdakwa bersama sdr. Habibi yang mengaku sebagai petugas lapangan kantor PUPR untuk berfoto-foto



terhadap tanah rumah bantuan selanjutnya terdakwa meminta lagi uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) orang saksi korban dan saat itu yang terkumpul 4 (empat) orang saksi korban sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan alasan terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada petugas lapangan sdr. Habibi tersebut;

➤ Bahwa seminggu kemudian, terdakwa kembali mendatangi para saksi korban dan meminta uang sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk pengurusan surat jalan membawa material, selanjutnya para saksi korban yang berjumlah 3 (tiga) saksi korban menyerahkan uang tunai masing-masing sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

➤ Bahwa untuk menyakinkan para saksi korban, 3 (tiga) hari berselang terdakwa membawa pasir sebanyak 6 (enam) mobil dump-truck ketempat yang akan di bangun rumah bantuan tersebut;

➤ Bahwa seminggu kemudian setelahnya, terdakwa kembali meminta uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk pengurusan agar terdakwa tidak dipindahkan oleh pimpinannya, akan tetapi para saksi korban tidak mau lagi menyerahkan uang tersebut dikarenakan para saksi korban sudah mulai curiga dengan gelagat terdakwa karena sering meminta sejumlah dana atau uang dengan berbagai alasan serta rumah bantuan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada para saksi korban-pun belum di bangun;

➤ Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban sdr. Saudah Binti Abdullah, sdr. Aisyah Abdullah Binti Abdullah, sdr. Iskandar Bin Abdullah dan sdr. Dubaizah Bin Hasan serta sdr. Nurlaila Binti Ilyas Umar mengalami kerugian masing-masing lebih dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 KUHPidana KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurlaila Binti Ilyas Umar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan pembangunan rumah bantuan untuk Saksi dan tetangga Saksi namun tidak kunjung direalisasikan sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat Saksi dan tetangga Saksi tinggal, yaitu di Gampong Murong Cot, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB lalu menjumpai Saksi dan tetangga Saksi yang bernama Saudah, Aisyah, Dubaizah, dan Iskandar. Pada saat itu, Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi dan tetangga Saksi tersebut rumah bantuan dengan syarat menyerahkan fotokopi KK dan KTP, surat tanah, serta sejumlah uang;

- Bahwa Saksi telah memenuhi semua syarat yang diberikan oleh Terdakwa karena merasa yakin dengan tawaran Terdakwa tersebut yang saat datang ke gampong Saksi juga dengan memakai seragam dan mengaku sebagai pegawai Dinas PUPR;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membangun rumah untuk Saksi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan namun sampai saat ini juga belum dibangun melainkan hanya diletakkan pasir saja di atas tanah Saksi sedangkan uangnya telah Saksi berikan dengan total sekitar Rp4.100.000,00 dimana uang tersebut ada yang Saksi berikan secara bertahap dimana ada yang diberikan secara cash dan ada melalui transfer lewat BRILink. Namun Saksi tidak ingat lagi dimana bukti transfer lewat BRILink nya;

- Bahwa Saksi yakin dengan tawaran Terdakwa karena ia mengaku dari dinas PUPR, memakai seragam kantor, dan beberapa kali datang bersama temannya untuk mengukur tanah tempat rumah Saksi akan dibangun serta pernah menimbun pasir untuk persiapan pembangunan rumah itu;

- Bahwa Terdakwa pernah datang dengan temannya yang bernama Sdr. Habibie namun Habibie tidak berbicara melainkan hanya menemani Terdakwa untuk mengukur tanah saja saat itu;

- Bahwa Saksi juga semakin percaya karena Sdr. Habibie yang Terdakwa bawa ke gampong tempat Saksi tinggal saat itu juga dengan memakai seragam kantor yang bertuliskan **"PROGRAM KELUARGA HARAPAN Meraih Keluarga Sejahtera #KEMENSOS Hadir;**

- Bahwa Saksi juga semakin percaya karena beberapa waktu setelah sya-ratnya Saksi penuhi, Terdakwa juga ada membawa plang yang bertulis-kan:

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) GP. COT MURONG KEC. SAKTI KAB. PIDIE.

NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI.

VOLUME : 1 UNIT TIPE 36.

JUMLAH ANGGARAN : RP113.000.000

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMBER DANA : APBA TAHUN 2023.

PELAKSANA : TPK.

- Bahwa total kerugian Saksi saat ini sudah mencapai Rp4.100.000,00. Saksi mau memaafkan Terdakwa apabila uang tersebut dikembalikan;
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian Saksi tersebut sampai saat ini;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP benar semua;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Aisyah Abdullah Binti Abdullah, di bawah sumpah menerangkan pada po-koknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan pembangunan rumah bantuan untuk Saksi dan tetangga Saksi namun tidak kunjung direalisasikan sampai saat ini;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat Saksi dan tetangga Saksi tinggal, yaitu di Gampong Murong Cot, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB lalu menjumpai Saksi dan tetangga Saksi lainnya. Pada saat itu, Terdakwa menawarkan kepada Saksi dan tetangga Saksi tersebut rumah bantuan dengan syarat menyerahkan fotokopi KK dan KTP, surat tanah, serta sejumlah uang;
- Bahwa Saksi telah memenuhi semua syarat yang diberikan oleh Terdakwa karena merasa yakin dengan tawaran Terdakwa tersebut yang saat datang ke gampong Saksi juga dengan memakai seragam dan mengaku sebagai pegawai Dinas PUPR Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membangun rumah untuk Saksi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan namun sampai saat ini juga belum dibangun melainkan hanya diletakkan pasir saja di atas tanah Saksi sedangkan uangnya telah Saksi berikan dengan total sekitar Rp4.100.000,00 dimana uang tersebut ada yang Saksi berikan secara bertahap dimana ada yang diberikan secara cash dan ada melalui transfer lewat BRILink. Namun Saksi tidak ingat lagi dimana bukti transfer lewat BRILink nya;
- Bahwa Saksi yakin dengan tawaran Terdakwa karena ia mengaku dari dinas PUPR, memakai seragam kantor, dan beberapa kali datang bersama temannya untuk mengukur tanah tempat rumah Saksi akan dibangun serta pernah menimbun pasir untuk persiapan pembangunan rumah itu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgi



- Bahwa Terdakwa pernah datang dengan temannya yang bernama Sdr. Habibie namun Habibi tidak berbicara melainkan hanya menemani Terdakwa untuk mengukur tanah saja pada saat itu;

- Bahwa Saksi juga semakin percaya karena Sdr. Habibi yang Terdakwa bawa ke gampong pada saat itu untuk melakukan pengukuran tanah juga memakai seragam kantor yang bertuliskan "**PROGRAM KELUARGA HARAPAN Meraih Keluarga Sejahtera #KEMENSOS Hadir;**

- Bahwa Saksi juga semakin percaya karena beberapa waktu setelah sya-ratnya Saksi penuhi, Terdakwa juga ada membawa plang yang bertulis-kan:

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) GP. COT MURONG KEC. SAKTI KAB. PIDIE.

NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI.

VOLUME : 1 UNIT TIPE 36.

JUMLAH ANGGARAN : RP114.000.000

SUMBER DANA : APBA TAHUN 2023.

PELAKSANA : TPK.

- Bahwa total kerugian Saksi sampai saat ini adalah Rp4.100.000,00. Sak-si mau memaafkan Terdakwa apabila uang tersebut dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Bahwa keterangan Saksi di BAP benar semua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Herawati Binti Sofyan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya se-bagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari perbuatan Terdakwa yang telah menjanjikan pembangunan rumah bantuan untuk Saksi dan tetangga Saksi namun tidak kunjung direalisasikan sampai saat ini;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi melalui adik kandung Saksi yang bernama Mustafa. Mustafa memperkenalkan Terdakwa saat itu di rumah Saksi yang terletak di Gampong Murong Cot, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie pada tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 07.00 WIB. Pada saat itu, Terdakwa menawarkan kepada Saksi pembangunan rumah bantuan dengan syarat menyerahkan fotokopi KK dan KTP, surat tanah, serta sejumlah uang;



- Bahwa Saksi telah memenuhi semua syarat yang diberikan oleh Terdak-wa karena merasa yakin dengan tawaran Terdakwa tersebut yang saat datang ke gampong Saksi juga dengan memakai seragam dan mengaku sebagai pegawai Dinas PUPR Kota Banda Aceh;
- Bahwa rumah tersebut nantinya hendak Saksi berikan untuk orang tua;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan membangun rumah untuk Saksi setelah syarat dipenuhi namun sampai saat ini juga belum dibangun melainkan hanya diletakkan pasir saja di atas tanah rumah Saksi sedangkan uangnya telah Saksi berikan sekitar Rp4.100.000,00 dimana uang tersebut diberikan secara bertahap dimana ada yang diberikan secara cash dan ada melalui transfer lewat BRILink. Namun Saksi tidak ingat lagi dimana bukti transfer lewat BRILink nya;
- Bahwa Saksi yakin dengan tawaran Terdakwa karena ia mengaku dari dinas PUPR, memakai seragam kantor, dan beberapa kali datang bersama temannya untuk mengukur tanah tempat rumah Saksi akan dibangun serta pernah menimbun pasir untuk persiapan pembangunan rumah itu;
- Bahwa Terdakwa pernah datang dengan temannya yang bernama Sdr. Habibi namun Habibi tidak berbicara melainkan hanya menemani Terdakwa untuk mengukur tanah saja pada saat itu;
- Bahwa Saksi juga semakin percaya karena Sdr. Habibi yang Terdakwa bawa ke gampong pada saat itu untuk melakukan pengukuran tanah juga memakai seragam kantor yang bertuliskan **"PROGRAM KELUARGA HARAPAN Meraih Keluarga Sejahtera #KEMENSOS Hadir;**
- Bahwa Saksi juga semakin percaya karena beberapa waktu setelah syaratnya Saksi penuhi, Terdakwa juga ada membawa plang yang bertulis-kan:

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (P3MD) GP. COT MURONG KEC. SAKTI KAB. PIDIE.

NAMA KEGIATAN : PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI.
VOLUME : 1 UNIT TIPE 36.
JUMLAH ANGGARAN : RP113.000.000
SUMBER DANA : APBA TAHUN 2023.
PELAKSANA : TPK.

- Bahwa total kerugian Saksi sampai saat ini adalah Rp4.100.000,00. Sak-si mau memaafkan Terdakwa apabila uang tersebut dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP benar semua;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 19 Juni 2023 karena telah membohongi para korban yang telah menyerahkan uangnya ke Terdakwa;
- Bahwa peristiwa awalnya bermula saat Terdakwa kenal dengan seseorang di Tangse lalu diajarinya cara mendapatkan uang dengan mudah. Orang tersebut mengajari Terdakwa cara memperoleh uang dengan berpura-pura sebagai petugas pemberi rumah bantuan dari Kemensos;
- Bahwa beberapa hari setelah kenal dengan orang di Tangse tersebut, Terdakwa kemudian merental mobil dari sdr. Mustafa (adik Saksi Herawati) lalu pada saat itu sdr. Mustafa menanyakan tempat Terdakwa bekerja lalu Terdakwa langsung mengaku saja bekerja di Dinas Sosial Provinsi Aceh. Saat itu, sdr. Mustafa langsung bertanya kepada Terdakwa bagaimana caranya mengurus rumah bantuan untuknya lalu Terdakwa mengatakan bisa saja cara penuhi saja semua syaratnya;
- Bahwa keesokan harinya, sdr. Mustafa mempertemukan Terdakwa dengan para Saksi korban, yaitu Saksi Herawati, Saksi Nurlaila, Saksi Ainsyah, dan beberapa tetangganya yang lain. Pada saat itu, Terdakwa menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi para Saksi korban untuk pengurusan rumah dhuafa tersebut termasuk dana atau biaya yang Terdakwa patokkan masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit rumahnya;
- Bahwa para Saksi korban telah menyerahkan semua syarat tersebut secara bertahap. Uang yang Terdakwa syaratkan juga telah mereka berikan secara bertahap lewat transfer dan juga ada yang cash;
- Bahwa untuk meyakinkan para Saksi korban, Terdakwa sudah beberapa kali datang ke gampong Saksi korban dengan membawa mobil yang Terdakwa rental sendiri dengan uang yang para Saksi korban berikan;
- Bahwa untuk meyakinkan para Saksi korban, Terdakwa juga pernah mengajak sdr. Habibi ke gampong tempat tinggal para Saksi korban

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgi



dengan me-ngatakan kepada para Saksi korban bahwa sdr. Habibi adalah pegawai la-pangan dari Dinas PUPR Banda Aceh;

- Bahwa sdr. Habibi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menipu para Saksi korban karena sdr. Habibi Terdakwa ajak-ajak saja dan ia mau ikut;
- Bahwa sdr. Habibi datang ke gampong para Saksi korban bersama Terdak-wa mengenakan pakaian dinas putih dari Kemensos agar para Saksi kor-ban semakin percaya pula;
- Bahwa pakaian putih Kemensos itu Terdakwa yang beli secara online dan Terdakwq berikan kepada sdr. Habibi;
- Bahwa untuk meyakinkan para Saksi korban, Terdakwa juga pernah meng-antarkan beberapa dumtruck berisi pasir ke lokasi tanah yang Terdakwa ka-takan hendak dibangun rumah bantuannya;
- Bahwa untuk meyakinkan para Saksi korban, Terdakwa juga pernah meng-antarkan plang bertuliskan nama dan sumber dana proyek pembangunan rumah bantuan tersebut dimana isi tulisannya Terdakwa ambil dari internet;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya adalah seorang supir bukan pegawai dari Di-nas PUPR;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini semua karena selama ini hidupnya su-sah terus dan ingin punya uang untuk jalan-jalan sehingga Terdakwa pun menerapkan ilmu yang diajari seseorang di Tangse tersebut lalu membuat janji kepada para Saksi korban akan menyelesaikan rumah bantuan untuk mereka;
- Bahwa total uang yang Terdakwa peroleh dari para Saksi korban tersebut kurang lebih mencapai Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan telah habis Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan dan biaya rental mobil;
- Bahwa Terdakwa belum menikah namun masih memiliki orang tua yang sa-at ini dalam kondisi sakit;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada-nya di persidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti se-bagai berikut:

- 4 (empat) buah plang nama proyek yang bertuliskan Program Pem-bangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Gampong Cot Murong Kec. Sakti Kab. Pidie;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (buah) baju warna putih bertuliskan Program Keluarga Harapan mera-ih keluarga Sejahtera # KemensosHadir;
- 1 (satu) Lembar Surat perintah Kerja Pemerintah Aceh Dinas Sosial no. 23 1/ SPT- 67/ Juni / 2023 an. HABIBI;
- 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (Kon-trak) no. 171/SPK-01/Juni 2023 an. HABIBI;
- 1 (satu) buah Hand Phone merek XIAOMI warna Silver.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 19 Juni 2023 ka-re-na telah membohongi para korban yang telah menyerahkan uangnya ke Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa diajari memperoleh uang lewat cara berpura-pura sebagai petugas pemberi rumah bantuan Kemensos;
2. Bahwa beberapa hari setelah kenal dengan orang di Tangse tersebut, Ter-dakwa kemudian merental mobil dari sdr. Mustafa (adik Saksi Herawati) lalu pada saat itu sdr. Mustafa menanyakan tempat Terdakwa bekerja lalu Ter-dakwa langsung mengaku saja bekerja di Dinas Sosial Provinsi Aceh. Saat itu, sdr. Mustafa langsung bertanya kepada Terdakwa bagaimana caranya mengurus rumah bantuan untuknya lalu Terdakwa mengatakan bisa diurus asalkan dipenuhi syarat-syaratnya;
3. Bahwa keesokan harinya, sdr. Mustafa mempertemukan Terdakwa dengan para Saksi korban, yaitu Saksi Herawati, Saksi Nurlaila, Saksi Ainsyah, dan beberapa tetangganya yang lain. Pada saat itu, Terdakwa menjelaskan be-berapa syarat yang harus dipenuhi para Saksi korban untuk pengurusan ru-mah dhuafa tersebut termasuk dana atau biaya yang Terdakwa patokkan masing-masing sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit rumahnya;
4. Bahwa para Saksi korban telah menyerahkan semua syarat tersebut secara bertahap. Uang yang Terdakwa syaratkan juga telah mereka berikan seca-ra bertahap lewat transfer dan juga ada yang cash;
5. Bahwa untuk meyakinkan para Saksi korban, Terdakwa beberapa kali sem-pat datang langsung ke gampong para Saksi korban dengan membawa mobil yang Terdakwa rental sendiri dengan uang yang sudah pernah para Saksi korban berikan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgi



6. Bahwa untuk meyakinkan para Saksi korban, Terdakwa juga pernah meng-ajak sdr. Habibi ke gampong tempat tinggal para Saksi korban dengan me-ngatakan kepada para Saksi korban bahwa sdr. Habibi adalah pegawai la-pangan dari Dinas PUPR Banda Aceh yang hendak mengukur tanah lokasi Pembangunan rumah bantuan;
7. Bahwa sdr. Habibi datang ke gampong para Saksi korban bersama Terdak-wa mengenakan pakaian dinas putih dari Kemensos agar para Saksi kor-ban semakin percaya pula;
8. Bahwa pakaian putih Kemensos itu Terdakwa yang beli secara online dan Terdakwa berikan kepada sdr. Habibi;
9. Bahwa untuk meyakinkan para Saksi korban, Terdakwa juga pernah meng-antarkan beberapa dumtruck berisi pasir ke lokasi tanah yang Terdakwa ka-takan hendak dibangun rumah bantuannya;
10. Bahwa untuk meyakinkan para Saksi korban, Terdakwa juga pernah meng-antarkan plang bertuliskan nama dan sumber dana proyek pembangunan rumah bantuan tersebut dimana isi tulisannya Terdakwa ambil dari internet;
11. Bahwa Terdakwa sebenarnya adalah seorang supir bukan pegawai dari Di-nas PUPR;
12. Bahwa Terdakwa melakukan hal ini semua karena selama ini hidupnya su-sah terus dan ingin punya uang untuk jalan-jalan sehingga Terdakwa pun menerapkan ilmu yang diajari seseorang dari Tangse tersebut lalu membu-at janji kepada para Saksi korban akan membuat rumah bantuan untuk mereka;
13. Bahwa total uang yang Terdakwa peroleh dari para Saksi korban adalah kurang lebih Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan telah habis Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan dan biaya rental mobil;
14. Bahwa Terdakwa belum menikah namun masih memiliki orang tua yang sa-at ini dalam kondisi sakit;
15. Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperli-hatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain se-cara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musli-hat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hu-tang maupun menghapuskan piutang;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai per-buatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mem-pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” pada unsur ini ada-lah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhammad Riz-ki Bin Iskandar Sy ke muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya dimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan ter-sebut telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa serta para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “*error in persona*” dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari pasal dak-waan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, Ter-dakwa telah memperoleh uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dari para Saksi korban Herawati, Nurlaila, Ainsyah, dan beberapa orang tetangga Saksi korban lainnya. Uang tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membohongi para Saksi korban tersebut dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah pegawai Dinas PUPR Aceh dan akan membantu membuat rumah bantuan untuk para Saksi korban tersebut dengan syarat harus menyerahkan fotokopi KTK, KK, surat tanah, dan uang yang Terdakwa patok masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit rumah-



nya. Padahal Terdakwa pada saat itu bekerja sebagai seorang supir bukan pegawai Dinas PUPR Aceh;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut telah tergambar bahwa pelaku memang memiliki niat atau keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara perolehan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga berhasil mendapatkan uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut padahal ia ketahui dan sadari bahwa rumah tersebut tetap tidak akan mungkin dibangun oleh Dinas PUPR karena programnya tidak Terdakwa ketahui dan anggarannya juga tidak ada. Oleh karena itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur kedua dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa menemui dan menawarkan rumah bantuan kepada para Saksi korban dengan cara mengaku sebagai pegawai Dinas PUPR Aceh dengan tugas memberikan bantuan pembuatan rumah untuk para Saksi korban. Kedudukan sebagai pegawai PUPR dengan tugas tersebut kemudian diyakinkan kembali oleh Terdakwa dengan cara datang ke rumah korban dan ke lokasi tanah yang hendak di bangun rumah bantuan tersebut beberapa kali bersama sdr. Habibi yang memakai seragam kedinasan bertuliskan **“PROGRAM KELUARGA HARAPAN Meraih Keluarga Sejahtera #KEMENSOS Hadir;**

Menimbang, bahwa selain membawa sdr. Habibi dengan seragam dinas putih tersebut, Terdakwa juga beberapa kali pernah datang ke lokasi tanah rencana pembangunan rumah yang hendak dibangunnya tersebut sambil membawa pasir dengan beberapa dumtruck. Selanjutnya Terdakwa juga kembali ke lokasi tersebut dengan membawa plang bertuliskan nama dan sumber dana proyek pembangunan rumah bantuan tersebut. Padahal plang dan baju seragam putih yang dipakai sdr. Habibi tersebut diperoleh Terdakwa lewat internet;

Menimbang, bahwa akibat serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah benar adanya, para Saksi korban akhirnya percaya lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan jumlah masing-masing sekira Rp3.000.000,00 – Rp5.000.000,00;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan Jo. Pasal 65 KUHPidana namun dalam tuntutan menyebutkan kualifikasi perbuatan pidana Terdakwa dengan kata-kata “...secara bersama-sama...” seperti membunyikan ketentuan Pasal 55 KUHP. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP akan tetap menentukan jenis kualifikasi perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, Terdakwa dengan memalsukan martabatnya lalu dengan serangkaian kata serta perbuatannya telah membohongi lebih dari satu saksi korban dimana dilakukan Terdakwa kepada Saksi Herawati, Saksi Nurlaila, Saksi Ainsyah, dan beberapa tetangga Saksi korban tersebut lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa hingga para Saksi korban telah menyerahkan sejumlah uang yang masing-masing besarnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) - Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang per unit rumah yang ditawarkannya. Berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas ada beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam jangka waktu yang tidak lama terhadap beberapa korban dengan pidana pokok sejenis, yaitu membohongi para korbannya hingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur keempat dari pasal dakwaan ini juga telah terpenuhi menurut hukum sehingga kualifikasi tindak pidana dalam perkara ini adalah “Perbarengan...” bukan “...secara bersama-sama” sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa juga mampu bertanggung jawab sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam menjatuhkan pidana ini, Majelis juga akan mempertimbangkan segala sesuatunya termasuk permohonan Terdakwa yang memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis juga akan menyampaikan pesan kepada kepada korban bahwa pada hakikatnya suatu kejahatan tidak akan muncul apabila semua orang sadar apabila ia berpotensi menjadi korban tindak pidana. Hal ini telah diteliti dan dikaji dalam ilmu kriminologi bahwa seseorang itu bisa menjadi korban karena beberapa hal, yaitu karena adanya *suitable target or potential victim available* (target yang sesuai), *motivated offender* (diri pelaku yang termotivasi), dan *absence of a capable guardian to deter the offender* (tidak ada penjagaan atau lemahnya pengamanan diri). Oleh karena itu pula dalam ilmu viktimologi disimpulkan bahwa kejahatan sering kali terjadi karena peranan dari diri korban itu sendiri. Seperti halnya perkara ini, mengapa seseorang bisa percaya ada orang yang datang menawarkan bantuan pembangunan rumah bantuan dengan mengaku sebagai pegawai Dinas PUPR lalu bersedia dengan sukarela menyerahkan sejumlah uang bahkan disertai surat / sertifikat tanahnya pula. Padahal Terdakwa saat itu juga datang tanpa membawa surat tugas atau kartu identitas dirinya sebagai pegawai Dinas PUPR Aceh. Hal ini tentunya harus menjadi pelajaran bagi para korban agar hal serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Majelis juga hendak berpesan melalui putusan ini bahwa sebagai anak, sangat penting menjaga dan merawat keluarga bukan membuat malu dan merugikannya. Apabila ingin mengubah nasib secara ekonomi, maka berjuanglah dengan cara-cara dan jalan yang benar. Apabila suatu saat Allah SWT. kabulkan sehingga ada perbaikan ekonomi, maka pergunakan lah kelebihan rezeki tersebut untuk menolong orang dan membantu orang tua bukan malah menipu orang dan membiarkan orang tua terlunta-lunta sakit lalu menikmati sendiri harta tersebut dengan jalan-jalan secara berfoya-foya. Penjatuhan pidana ini juga bukan berarti menghilangkan kewajiban Terdakwa untuk mengganti kerugian korban karena apabila kerugian korban tidak diganti, maka para Saksi korban dapat sewaktu-waktu menuntut kembali Terdakwa secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu:

- 4 (empat) buah plang nama proyek yang bertuliskan Program Pemba-ngunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Gampong Cot Murong, Kec. Sakti Kab. Pidie;
- 1 (buah) baju warna putih bertuliskan Program Keluarga Harapan mera-ih keluarga Sejahtera # KemensosHadir;

Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti di atas oleh karena merupakan barang bukti yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Lembar Surat perintah Kerja Pemerintah Aceh Dinas Sosial no. 23 1/ SPT- 67/ Juni / 2023 an. HABIBI;
- 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (Kon-trak) no. 171/SPK-01/Juni 2023 an. HABIBI;

Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti di atas oleh karena bagian dari berkas perkara yang saling terkait hingga sampai terlaksananya tindak pidana oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* android merk OPPO warna hitam.

Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang bukti yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melancarkan pelaksanaan tindak pidananya seperti menghubungi para Saksi korban dan untuk hal-hal lain yang saling berhubungan, dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Sgi



- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para Saksi korban dan mencoreng nama baik lembaga / institusi negara;
- Kerugian korban belum diganti oleh Terdakwa sehingga para Saksi korban tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji akan mengganti kerugian para Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizki Bin Iskandar Sy** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbare-ngan Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah plang nama proyek yang bertuliskan Program Pemba-ngunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Gampong Cot Murong, Kec. Sakti Kab. Pidie;
 - 1 (buah) baju warna putih bertuliskan Program Keluarga Harapan mera-ih keluarga Sejahtera # KemensosHadir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Pemerintah Aceh Dinas Sosial No. 23 1/ SPT- 67/ Juni / 2023 an. HABIBI;
- 1 (satu) eksamplar Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (Kon-trak) No. 171/SPK-01/Juni 2023 an. HABIBI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit *handphone* android merk OPPO warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indira Inggis Aswijati, S.H., Erwin Susilo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh T. Tarmizi, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indira Inggis Aswijati, S.H.

Khairul Umam Syamsuyar, S.H.

Erwin Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Kamal, S.H.